

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak, serta untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak.

Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia.

Sehubungan dengan Populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa, maka Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika. Pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkotika, dikarenakan lokasinya yang strategis. Lambat laun para pengedar gelap narkotika ini mulai menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkotika. Seiring berjalannya waktu Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkotika namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkotika. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkotika di wilayah Indonesia.

Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah

umur menjadi sasaran bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak dibawah umur dalam bisnis gelap narkoba.

Peran keluarga si anak sangatlah penting untuk mencegah terjadinya seseorang memeralat anak tersebut untuk mengedarkan narkoba. Seperti yang terjadi di Banjarmasin (Kalimantan Selatan) Seorang anak di bawah umur harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah tertangkap tangan beserta barang bukti satu paket sabu-sabu karena menjadi kurir untuk membeli barang haram tersebut. Ada laporan dari masyarakat bahwa di tempat kejadian penangkapan itu ada orang mencurigakan diduga melakukan transaksi sabu-sabu," kata Kapolsekta Banjarmasin Tengah Kompol Uskiansyah di Banjarmasin, Kamis. Ia mengatakan, setelah mendapat laporan polisi langsung melakukan penyelidikan di kawasan Jalan Kolonel Sugiono tepat di depan Kios Ridho Banjarmasin Tengah, pada Sabtu (16/4) malam sekitar pukul 23.00 Wita. Pada saat melakukan penyelidikan ternyata pelaku mengetahui keberadaan anggota yang mengintai dirinya dengan cepat pelaku ingin melarikan diri namun upayanya sia-sia dan dengan mudah anggota berhasil membekuknya. Saat dilakukan pengeledahan, ternyata pelaku yang diketahui berinisial MN (Tujuh belas tahun) diam-diam membuang barang bukti, namun diketahui petugas dan ditemukan satu paket sabu-sabu. Usai ditemukan barang bukti, pelaku yang tergolong masih anak-anak itu dengan terpaksa digiring ke Polsekta

Banjarmasin Tengah untuk dilakukan pemeriksaan."Pelaku ini memang masih anak, namun karena dia melanggar tindak pidana narkoba dan sebagai kurir dengan terpaksa proses hukum kami lakukan pada dirinya," ucap pria berkumis itu. Uski terus mengatakan, dari keterangan pelaku MN dirinya hanya disuruh oleh temannya untuk membeli sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam undang-undang narkoba tersebut juga disebutkan bahwa narkoba merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini

menimbulkan pro kontra. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak.

Menurut Bagir Manan :<sup>1</sup>

“Bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan”.

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkoba harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.

---

<sup>1</sup> Nasharina, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 3

Jadi, perlakuan hukum pada anak di bawah umur pada kasus perdagangan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis termotivasi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK JO UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Apakah sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba?

3. Upaya apakah yang dapat dilakukan pemerintah agar anak tidak dijadikan kurir narkoba?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Untuk mengetahui upaya dan langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah agar anak tidak dijadikan sebagai kurir narkoba.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan

maupun oleh masyarakat luas mengenai masalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum terutama POLRI, BNN, ORANG TUA dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terdapat kandungan akan nilai-nilai. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional adalah nilai-nilai yang bersifat tetap. Namun, pada penjabarannya, dilakukan secara dinamis dan kreatif yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Diterima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional (pandangan hidup bangsa) membawa dampak bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, dan landasan fundamental bagi setiap penyelenggaraan negara Indonesia.



Pancasila berisi lima sila yang hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) dari negara, ideologi negara atau (*Staatsidee*). Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar 1945.

Kasus sebagaimana yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, Nilai keadilan harus betul-betul dipertimbangkan oleh para penegak hukum karena suatu nilai keadilan adalah suatu yang prinsipal dalam kehidupan, nilai keadilan juga terdapat dalam Pancasila terutama dalam sila ke 2 dan ke 5 adapun pengertian keadilan yang terdapat dalam sila ke 2 adalah kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal

sebagaimana mestinya. Manusia diberlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya, hak, dan kewajiban asasinya, adapun pengertian keadilan yang terkandung dalam sila ke 5 adalah Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Berdasarkan dari nilai tersebut, keadilan adalah nilai yang sangat mendasar yang diharapkan dari seluruh bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang diharapkan adalah negara Indonesia yang berkeadilan.

Konsep supremasi hukum serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechthstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), sehingga apabila suatu tindakan harus berdasarkan atas hukum. Dalam kaitan dengan kalimat diatas, arti negara hukum tidak akan terpisahkan dari pilarnya itu sendiri yaitu paham kedaulatan hukum, paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber

pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum, Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan negara dibatasi oleh hukum.
2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus di taati oleh pemerintah beserta aparaturanya.
3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan-kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan yang membuat peraturan perundang-undangan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Menurut Yulies Tiena Masriani :<sup>3</sup>

“Supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang bertujuan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan juga untuk menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia”

Salah satu cita-cita dari Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum adalah perlindungan terhadap warga negara, salah satu warga negara yang harus dilindungi adalah anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya telah melekat harkat dan

---

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.18

<sup>3</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2006, hlm.24.

martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi anak mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan perdagangan anak. Perangkat peraturan perundang-undangan yang ada termasuk konvensi internasional tentang perlindungan anak merupakan perangkat utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dari tindakan kekerasan dan perdagangan anak. Khusus di Indonesia karena terjadinya beberapa kejadian luar biasa telah menimbulkan bertambahnya jumlah kelompok masyarakat yang rawan mengalami perdagangan anak. Perlindungan hukum bagi anak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia

Menurut Taufik Makaro:<sup>4</sup>

“Ketentuan pasal 28B menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil segala langkah kebijakan yang bertujuan

---

<sup>4</sup> Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 7

untuk memberikan perlindungan bagi anak Indonesia agar hidup, tumbuh dan berkembang”

Konvensi Hak-hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat, yang artinya ketika disepakati oleh suatu negara, maka negara tersebut terikat pada perjanjian-perjanjian yang ada di dalamnya dan negara wajib untuk melaksanakannya. Konvensi Hak-hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum international tentang hak-hak anak. Konvensi ini secara sederhana dapat dikelompokkan kedalam 3 hal. Pertama, mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu negara. Kedua, pihak penerima hak yaitu anak-anak. Ketiga, memuat tentang bentuk-bentuk hak yang harus di Dalam sejarahnya, Konvensi Hak Anak pertama kali digagas oleh Eglante Jebb pada tahun 1923 lewat Deklarasi Hak Anak yang berisi 10 butir pernyataan hak anak. Lima tahun kemudian deklarasi tersebut diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa. Majelis umum PBB kemudian ikut mengadopsinya pada 1948. Pada 1979, dibentuk sebuah kelompok kerja untuk membuat rumusan

Konvensi Hak Anak. 10 tahun kemudian, konvensi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan akhirnya pada 2 September 1990 Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan.

Konvensi Hak Anak berisi 54 pasal. Komite Hak Anak PBB mengelompokkan Konvensi Hak Anak ke dalam 8 klaster, yang berisi Langkah-langkah implementasi umum, definisi anak, prinsip-prinsip umum, hak-hak sipil dan Kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya dan langkah-langkah perlindungan khusus. amin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan.

Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Konsekwensi atas telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, maka Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui dalam KHA yang secara umum memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak, agar anak dapat merasakan seluruh hak-haknya, sehingga terjauh dari tindakan kekerasan dan pengabaian.

Sebagai individu maupun negara, sudah seharusnya setiap orang menyimak pasal demi pasal rumusan Konvensi Hak Anak yang terdiri dari 3 bagian yang mencakup kandungan substantif hak anak, mekanisme pelaksanaan dan pemantauan, serta pemberlakuan sebagai hukum yang mencakup secara internasional. Sehingga setidaknya akan mampu mendapat pemahaman tentang empat kategori Hak Anak yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang,

hak memperoleh perlindungan dan hak untuk berpartisipasi atau dihargai pendapatnya.<sup>5</sup>

Kemudian setelahnya adalah melakukan monitoring situasi dengan mengumpulkan berbagai bahan atau informasi tentang masalah seputar anak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang isu anak. Periksa ulang kembali segala informasi yang didapatkan untuk memastikan keakuratan informasi tersebut. Kemudian lakukan analisis situasi untuk memetakan berbagai masalah anak secara periodik. Terkait dengan hak-hak anak selain mengacu kepada KHA, kita juga dapat menghubungkannya dengan berbagai instrument yang terkait dengan anak, seperti Konvensi ILO, Deklarasi dan sebagainya yang juga merupakan perjanjian-perjanjian International. Tujuan Hak-Hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.

Sedangkan Konvensi Hak-Hak Anak adalah sebuah perjanjian internasional yang mengakui hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari anak-anak. Perjanjian ini diadopsi oleh perserikatan bangsa bangsa pada tanggal 20 November 1989. Negara Indonesia adalah salah satu

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.30

negara yang meratifikasi konvensi Hak-hak anak dan karena itu mempunyai komitmen menurut hukum nasional untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi Hak-hak anak di Indonesia.

Agar terwujud maka pemerintah dari seluruh dunia harus dapat menghormati dan menjunjung tinggi Hak-hak anak, melalui UU yang mereka kembangkan ditingkat nasional. Namun demikian agar anak-anak dapat menikmati Hak-hak mereka secara penuh konvensi itu harus dihormati dan dipromosikan oleh semua anggota masyarakat mulai dari orang tua untuk mendidik, kepada anak-anak sendiri.

Tujuan hak-hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Hasil dari konvensi hak-hak atas anak melahirkan 4 prinsip-prinsip dasar yaitu:<sup>6</sup>

1. Non-diskriminasi dan kesempatan yang sama Semua anak memiliki hak yang sama. Konvensi ini berlaku untuk semua anak, apapun latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin. Tidak peduli dari mana mereka datang atau di mana mereka tinggal, apa pekerjaan orang tua mereka, apakah mereka cacat, atau mereka kaya atau miskin. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya.

---

<sup>6</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013



2. Kepentingan terbaik dari anak Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama ketika membuat keputusan yang mungkin berdampak pada anak. Ketika orang dewasa membuat keputusan mereka harus berfikir bagaimana keputusan mereka itu berdampak pada anak-anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak mempunyai hak untuk hidup. Anak harus memperoleh perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka serta juga perkembangan intelektual, sosial, dan kultural.
4. Partisipasi Anak mempunyai hak untuk mengekspresikan diri dan didengar. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan. Berkaitan dengan ini, usia anak, tingkat kematangan, dan kepentingan mereka yang terbaik harus selalu diingat bila mempertimbangan ide atau gagasan anak

Dengan adanya KHA (dan instrumen internasional mengenai HAM lainnya) dapat digunakan sebagai acuan yang bisa digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan atau mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan-kebijakan ataupun program yang lebih baik bagi anak-anak.

Perkembangan pelaku tindak pidana penyelundupan narkoba dalam hal ini kurir narkoba sudah berkembang luas Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkoba, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak dibawah umur menjadi sasaran Bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung.

Pemerintah melakukan pembaharuan Undang-Undang Obat Bius produk pemerintahan Belanda (1927) sampai dengan lahirnya Undang -Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai suatu pengaturan hukum terhadap narkotika di Indonesia, dimana Indonesia memiliki Undang-Undang yang dianggap sebagai kebijakan hukum tentang narkotika yang telah diproses dan diolah sesuai dengan tuntutan dan kondisi masa kini mengenai pengaturan penggunaan narkotika dan ketentuan-ketentuan pertanggung jawaban dan penerapan pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika.

Secara umum permasalahan penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang saling berkaitan, yaitu produksi gelap (*illicit drug production*), perdagangan gelap (*illicit trafficking*), dan penyalahgunaan (*drug abuse*). Dalam Undang-undang narkotika dikatakan bahwa peredaran dan perdagangan gelap narkotika terdapat serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika melalui kurir selain itu juga dalam hal ini kemudian berlanjut kepada pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual, memindah tangankan narkotika dengan memperoleh imbalan maupun tanpa imbalan. Serangkaian tindak pidana peredaran dan perdagangan narkotika diatas tidak terlepas dari penyertaan tindak pidana, dalam hal pengertian penyertaan tersebut diatur dan di bahas

didalam asas hukum pidana yang dibagi menjadi lima golongan penyertaan tindak pidana, Menurut Wirjono Prodjodikoro:<sup>7</sup>

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*),
3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*)
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zjin, medeplichtige*)

Di dalam hal produksi, pengadaan, peredaran, penyaluran, dan sanksi pidana bagi pelanggarnya tersebut harus diatur dalam undang – undang yang bersifat khusus diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuat oleh Negara, karena dalam ketentuan pidana baik secara materiil ataupun formil mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari KUHP. Mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui kurir narkotika, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membuat suatu produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut Hari Sasangka:<sup>8</sup>

“Dasar dari pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan reaksi pemerintah terhadap penyalahgunaan narkotika yang mendorong adanya peredaran gelap narkotika dan menyebabkan

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.118

<sup>8</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 5.

meningkatnya penyalahgunaan yang meluas dan tidak hanya berdimensi nasional saja melainkan telah berdimensi secara internasional, selain atas keprihatinan tersebut pembentukan Undang-Undang ini merupakan suatu pengakuan dan peratifikasian atas konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika (1988) yang diharapkan untuk melakukan kerja sama dalam penanggulangan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika baik secara bilateral maupun multilateral”.

Di suatu negara tidak ada sistem hukum yang bersifat abadi, sistem hukum tersebut akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman (dinamika masyarakat). Jika suatu sistem hukum "dianggap" sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma hukum yang berkembang dalam masyarakat maka sistem hukum tersebut haruslah diubah, itulah keunikan "hukum", akan selalu berubah seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat di suatu tempat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pepatah latin "*tempora mutantur nos et mutamur in illis*" (zaman berubah dan kita juga akan berubah bersamanya) dimana pepatah ini pertama kali muncul dari buku William Harrison yang berjudul "*Description of England*"

Salah satu sistem hukum yang saat ini sudah berubah adalah sistem hukum peradilan pidana terhadap anak (sebagai pelaku). Kenapa sistem hukum peradilan pidana anak berubah. Karena sistem peradilan pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip

dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini, sehingga digantilah dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah "era baru" perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah "hak untuk membalas secara setimpal" (*ius talionis*), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menurut Toni Marshal adalah "suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang". Dalam Undang-Undang SPPA pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan "

keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan.

Undang-Undang SPPA yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional.

Menurut R Wiyono:<sup>9</sup>

“Apabila ditelusuri, alasan utama pengganti Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dikaji dari perspektif masyarakat internasional terhadap perlindungan hak-hak anak,

---

<sup>9</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, 2016, hlm.18

antara lain terlihat dari adanya Resolusi PBB 44/25 – *Convention on the Rights of the Child (CRC)* (diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990), Resolusi PBB 40/33 – *UN Standard Minimum Rules for the Administrations of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 45/113 – *UN Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*, Resolusi PBB 45/112 – *UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyardh Guidelines)* dan Resolusi PBB 45/110 – *UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990 (The Tokyo Rules)*”.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang narkotika dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dialami yang berkonflik dengan hukum terutama pada tindak pidana narkotika sebagai contoh yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap anak, perampasan kemerdekaan, intimidasi untuk menjadikan anak sebagai alat transaksi jual-beli narkoba oleh orang dewasa, didalam persidangan bukan melalui pendekatan yang bersifat kekeluargaan, dan ditundanya masa persidangan. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum tidak dilindungi pada tingkat 10 pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan sampai dengan proses

persidangan di pengadilan, stigma dari masyarakat sebagai penjahat, diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Permasalahan tindak pidana narkoba oleh penyalahguna merupakan permasalahan yang berhubungan dengan misi perbaikan perlakuan manusia, serta sangat besar pengaruhnya dalam mencegah dan mengurangi kejahatan terutama pada tindak pidana narkoba, sehingga masalah ini tidak saja bermaksud melindungi kepentingan perseorangan tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan Negara, maka jika kita melihat kenyataan di lapangan seorang anak yang dijadikan alat untuk mengedarkan narkoba sebagaimana dalam contoh kasus diatas dan hukumannya disamakan dengan pengedar yang dilakukan oleh orang dewasa dan apakah anak tersebut layak dikatakan sebagai pelaku atautkah sebagai korban, jika sebagaimana dalam fakta tersebut anak dikatakan sebagai pelaku maka cukup adilkah anak tersebut dikatakan sebagai pelaku dan dihukum sebagaimana pelaku pengedar pada umumnya (pengedar yang dilakukan oleh orang dewasa).

Jika kita melihat Pengertian keadilan menurut beberapa teori sebagaimana teori keadilan menurut Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Sedangkan pengertian Plato yang menyatakan bahwa pengertian



keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Pengertian keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang.

## **F. Metode Penelitian**

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian.**

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, menurut Suharsimi Arikunto:<sup>10</sup>

“Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.”

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005

Penelitian ini menggambarkan permasalahan tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai kurir narkoba dan pelaksanaannya di lapangan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronny Hanitjo Soemitro, bahwa:<sup>11</sup>

“Metode pendekatan yang bersifat *yuridis normatif* dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.”

Sementara, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

### b. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah bertujuan untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 hlm 33.

kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.

### 3. Tahap Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penelitian yang berupa hasil studi kepustakaan, yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Oleh karena itu penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum normatif, pengolahan data, dan analisis data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

- a. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam berkarir atau bekerja, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan data melalui naskah resmi yang ada.
- b. Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan

wawancara pada instansi, serta pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan cara menginventarisasi Hukum Positif dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian baik bahan hukum primer maupun sebagai bahan hukum sekunder.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Amandmen ke-4
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan  
Anak

### b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku, hasil penelitian, hasil

---

<sup>12</sup> Fakultas Hukum Unpas, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum*, 2013, hlm. 18.

seminar, hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dari hasil karya dari khalayak umum, dan internet dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>13</sup> Dari pengertian yang demikian, terlihat analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah.

Analisis data dilakukan secara *yuridis normatif*, karena bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif. Dalam hal ini memetakan kebutuhan bahan dan diklasifikasikan lebih lanjut untuk ditelaah mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba

Peraturan Perundang-Undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.

- a. Harus mengacu pada hierarki Peraturan Perundang-Undangan, yaitu peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang di atasnya atau lebih tinggi tingkatannya.

- b. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku di masyarakat.

#### 7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

Perpustakaan :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl.Kawaluyaan Indah II No.4 Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Perpustakaan Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

Instansi :

1. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Jl. Demak No.5, Antapani, Kota Bandung.
2. Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Jl. Ciumbuleuit No.119, Bandung, Jawa Barat